P U T U S A N

Nomor 612/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN;
2. Tempat lahir : Tegal Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/25 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Dusun III Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 612/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal *363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana* sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Dikurangkan dengan lamanya para anak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1 (Satu) unit hp merk Oppo A55 warna biru Pelangi, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y30 warna Dazzle blue, 1 (satu) kotak hp merk Oppo A55 warna biru Pelangi, 1 (satu) kotak hp merk Vivo Y30 warna Dazzle Blue. (telah dipergunakan dalam perkara lain an. anak TARA BIN JAINI).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN bersama-sama dengan anak TARA BIN JAINI (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kamboja Rt.003 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal anak TARA BIN JAINI pada hari sabtu tanggal 03 september 2022 19.00 wib bertemu dengan terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN dan saksi BAGAS PARSETYO BIN EVIANTO di angkringan BTN Airpaku dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol BG 2673 YW, kemudian anak Tara mengajak terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN dan saksi BAGAS PARSETYO BIN EVIANTO ke kontrakan anak Tara yang beralamat di Jalan kemas sp mawar RT 04 RW 10 Kel Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara enim, kemudian Anak Tara, terdakwa dan Bagas pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol BG 2673 YW milik anak Tara dengan berbonceng 3 (tiga), kemudian berjalan keliling Lawang Kidul, lalu anak berkata ”NYARI GAMBARAN/NYARI LOKAK MALING”, kemudian terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN menjawab “PELAH/AYO” dan, sesampainya di RT 4 Desa Tegal Rejo Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim Anak bersama terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN turun dari sepeda motor dan anak berkata kepada saksi BAGAS PARSETYO BIN EVIANTO ”MOTOR LETAKKAN DIRUMAH KAU BAE, KALO DAPAT GEK JEMPUT KAMI” selanjutnya anak Tara dan terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN berjalan ke arah RT. 04 Desa Tegal Rejo Kec Lawang Kidul, sesampainya di rumah saksi HERNITA BINTI ZULKARNAIN di Jl Kamboja RT. 04 Desa Tegal Rejo, anak Tara dan terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN melihat jendela rumah terbuka kemudian anak Tara naik di atas bahu terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN untuk masuk ke rumah, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Hernita, anak Tara mengambil 2 (dua) unit hp dengan masing-masing 1 (satu) unit hp merk vivo Y30 warna dazzle blue dan 1 (satu) unit hp merk OPPO A55 Warna biru, setelah itu anak Tara turun dan 2 (dua) unit hp dengan masing-masing 1 (satu) unit hp merk vivo Y30 warna dazzle blue dan 1 (satu) unit hp merk OPPO A55 Warna biru anak Tara berikan kepada terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN, kemudian anak Tara dan sdr terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN pergi ke RT. 14 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul, sesampainya di RT. 14 anak Tara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi saksi BAGAS PARSETYO BIN EVIANTO untuk meminta saksi Bagas menjemput anak Tara, setelah saksi BAGAS PARSETYO BIN EVIANTO sampai kemudian anak Tara berkata “DAK DAPAT GAS”, kemudian anak Tara, terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN dan sdr BAGAS PARSETYO BIN EVIANTO pulang ke kontrakan anak Tara, sampai di kontrakan saksi BAGAS PARSETYO BIN EVIANTO pulang ke rumah dan terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN tidur dikontrakan, kemudian berdasarkan laporan dari saksi Hernita, anak Tara dan terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN diamankan oleh anggota polsek Lawang Kidul berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit hp dengan masing-masing 1 (satu) unit hp merk vivo Y30 warna dazzle blue dan 1 (satu) unit hp merk OPPO A55 Warna biru.

Bahwa anak Tara dan terdakwa Achmad Rianto tidak ada izin dari saksi Hernita untuk mengambil barang-barang milik saksi Hernita tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi Hernita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hernita Bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan perkara tindak pidana pencurian 2 (dua) unit handphone milik Saksi dan suami Saksi Saksi DEWA MANDALA YUDHA Bin SASLERAMAN;
- Bahwa ada pun kejadian pencurian diketahui pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Saksi Jalan Kamboja RT. 003 RW. 001 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika Saksi bangun tidur melihat 2 (dua) unit handphone yang diletakkan diatas box tidak ada lagi, selanjutnya Saksi memberi tahu suami Saksi Saksi DEWA MANDALA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YUDHA Bin SASLERAMAN bahwa handphone yang diatas box sudah tidak ada lagi, selanjutnya suami Saksi memeriksa sekeliling kamar, namun disekeliling kamar tidur tidak ada yang rusak, menurut Saksi pelaku masuk melalui jendela kamar, setelah masuk pelaku mengambil dua unit handphone;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan suami Saksi ada dan tidur di dalam kamar tidur namun ketika pelaku masuk ke dalam dan mengambil handphone tersebut Saksi dan suami Saksi tidak terbangun;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian, namun saat pelaku tertangkap dan dijelaskan polisi, pelakunya ternyata Anak TARA dan AHMAD RIANTO;
- Bahwa menurut Saksi pelaku masuk dari teras depan lantai 2 (dua) dengan cara memanjat, karena posisi kamar tidur Saksi berada di lantai 2 (dua), setelah berhasil naik, pelaku masuk melalui pintu depan yang berada di teras depan atas, karena pintu depan atas tersebut hanya menggunakan kunci Grendel dengan kunci tambahan pengait dari kayu, dan menurut Saksi pelaku membuka kunci grendel melalui lubang ventilasi yang tidak berterali, setelah masuk dari pintu depan pelaku langsung masuk kedalam kamar melalui jendela kamar yang tidak berterali dan mengambil 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa posisi 2 (dua) unit handphone tersebut berada di atas box dibelakang dipan tidur kamar, dan ketika diambil 2 (dua) unit handphone tersebut sedang di charger;
- Bahwa ada pun jenis, merk dan type 2 (dua) unit handphone yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y 30 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru;
- Bahwa handphone tersebut berupa VIVO Y30 warna biru adalah milik Saksi HERNITA, sedangkan OPPO A55 adalah milik suami Saksi, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kana masing-masing handphone tersebut Saksi beli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dewa Mandala Yudha Bin Sasleramin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan perkara tindak pidana pencurian 2 (dua) unit Handphone milik Saksi dan istri Saksi Saksi HERNITA Binti ZULKARNAIN;
- Bahwa ada pun kejadian pencurian diketahui pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Saksi Jalan Kamboja RT. 003 RW. 001 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika istri Saksi Saksi HERNITA Binti ZULKARNAIN membangunkan Saksi sekira pukul 06.30 WIB dan menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang diletakkan diatas box hilang dicuri, selanjutnya Saksi mengecek dimana posisi handphone tersebut Saksi letakkan ternyata benar handphone tersebut hilang, kemudian Saksi mengecek keliling kamar, setelah Saksi cek sekeliling kamar tidak ada yang rusak, namun jendela kamar terbuka, menurut Saksi pelaku masuk melalui jendela kamar, atas kejadian tersebut istri Saksi melaporkan ke Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan istri Saksi sedang tidur di dalam kamar tidur, dan Saksi tidak terbangun ketika pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian, namun saat pelaku tertangkap dan dijelaskan polisi, pelakunya ternyata Anak TARA Bin JAINI dan ACHMAD RIANTO Bin SARHANUDDIN;
- Bahwa menurut Saksi pelaku masuk dari teras depan lantai 2 (dua) dengan cara memanjat, karena posisi kamar tidur Saksi berada di lantai 2 (dua), setelah berhasil naik, pelaku masuk melalui pintu depan yang berada di teras depan atas, karena pintu depan atas tersbeut hanya menggunakan kunci Grendel dengan kunci tambahan pengait dari kayu, dan menurut Saksi pelaku membuka kunci grendel melalui lubang ventilasi yang tidak berterali, setelah masuk dari pintu depan pelaku langsung masuk kedalam kamar melalui jendela kamar yang tidak berterali dan mengambil 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa posisi 2 (dua) unit handphone tersebut berada di atas box dibelakang dipan tidur kamar, dan ketika diambil 2 (dua) unit handphone tersebut sedang di cas, selain 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada lagi barang lain yang diambil pelaku;
- Bahwa ada pun jenis, merk dan type 2 (dua) unit handphone yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y 30 warna biru,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru;

- Bahwa handphone tersebut berupa VIVO Y30 warna biru adalah milik istri Saksi Saksi HERNITA, sedangkan OPPO A55 adalah milik Saksi, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena masing-masing handphone tersebut Saksi beli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Carles Kenedi Bin Arsanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu bertetangga rumah;
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai kondisi orang tua Terdakwa ACHMAD RIANTO yang memperihatinkan, yang mana saat ini ayahnya bertempat tinggal di sebuah rumah gubuk, dan untuk makan sehari-hari dari belas kasihan para tetangga serta dalam kondisi mulai pikun dan linglung;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa ACHMAD RIANTO adalah anak yang baik dan penurut serta pintar, hal ini terbukti saat Terdakwa ACHMAD RIANTO ini berhasil mendapat bea siswa dari sebuah perguruan tinggi negeri namun tidak diambil karena keterbatasan kondisi keluarga Terdakwa tersebut; tidak pernah terlibat permasalahan apa pun sebelumnya, disamping itu Terdakwa ACHMAD RIANTO merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ACHMAD RIANTO tidak pernah terlibat permasalahan apa pun, disamping itu Terdakwa ACHMAD RIANTO merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIANTO sebelumnya bekerja sebagai pemulung barang bekas yang kemudian hasil penjualan barang bekas tersebut akan digunakan oleh Terdakwa ACHMAD RIANTO untuk membeli obat-obatan ayahnya dan untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ketua RT 5 Dusun 3 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim memberikan surat pernyataan agar Terdakwa dibebaskan mengingat tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIANTO merupakan anak kandung dari Saudara SARHANUDIN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada pun pekerjaan orang tua Terdakwa ACHMAD RIANTO adalah pemulung barang bekas, namun saat ini ia sudah tidak bisa bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIANTO memiliki 1 (satu) orang saudara, namun kondisinya memiliki IQ dibawah rata-rata orang normal sehingga tidak bisa merawat dirinya dan orang tuanya;
- Bahwa tidak ada keluarga lain dari orang tua Terdakwa ACHMAD RIANTO yang bertempat tinggal didekat tempat tinggal orang tua Terdakwa ACHMAD RIANTO;
- Bahwa tindakan pemerintah setempat sudah membuatkan kartu kesehatan untuk Saudara SARHANUDIN, selain itu nama Saudara SARHANUDIN sudah dimasukkan ke dalam bantuan pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi HERNITA Binti ZULKARNAIN Jalan Kamboja RT 4 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Anak Saksi TARA Bin JAINI;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Anak Saksi TARA Bin JAINI ambil dirumah Saksi HERNITA berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Dazzle blue dengan kode imei 1 : 867472054860211 Imei 2 : 867472054860203 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 wana biru pelangi dengan kode Imei : 1 ; 862550053478393 imei 2 : 862550053478385;
- Bahwa ada pun 2 (dua) unit handphone Terdakwa dan Anak TARA Bin JAINI adalah milik Saksi HERNITA Bin ZULKARNAIN Jalan Kamboja RT 4 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa dan Anak TARA Bin JAINI menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 2673 YW;
- Bahwa peran Anak TARA Bin JAINI orang yang naik diatas bahu Terdakwa melalui bagian belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERNITA melalui jendela rumah dan mengambil 2 (dua) unit HP dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30 warna Dazzle Blue dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A55 warna biru pelangi kemudian 2 (dua) unit HP tersebut diberikan kepada Terdakwa, ada pun peran Terdakwa orang yang mendukung Anak TARA Bin JAINI menggunakan bahu Terdakwa kemudian yang membawa 2 (dua) unit HP dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30 warna Dazzle Blue dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A55 warna biru pelangi;

- Bahwa orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian 2 (dua) unit handpone milik Saksi HERNITA Binti ZULKARNAIN adalah Anak TARA Bin JAINI sendiri dengan berkata “Payo kito keliling cakah lokak/ ayo kita keliling cari HP” lalu Terdakwa jawab “Payo”;
- Bahwa posisi 2 (dua) unit handpone tersebut berada di atas box dibelakang dipan tidur kama dan ketika diambil 2 (dua) unit Handphone tersebut sedang di charger, selain 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada lagi yang hilang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saudari Henita atas kejadian tersebut.
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dan Anak Saksi TARA BIN JAINI untuk mengambil handphone milik Saksi HERNITA tersebut;
- Bahwa ada pun 2 (dua) unit handpone dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30 warna Dazzle Blue akan Terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A55 warna biru pelangi akan dipakai oleh Anak Saksi TARA Bin JAINI;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Anak Saksi TARA Bin JAINI mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut karena iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit handpone milik Saksi HERNITA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa melakukannnya karena diajak oleh teman Terdakwa Anak Saksi TARA Bin JAINI;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi HERNITA saat bertemu di Polsek Lawang Kidul dan Saksi HERNITA memaafkan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apa pun sebelumnya;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa bersama Anak Saksi Tara telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Dazzle blue dengan kode imei 1 : 867472054860211 Imei 2 : 867472054860203 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 wana biru pelangi dengan kode Imei : 1 ; 862550053478393 imei 2 : 862550053478385 milik Saksi Hernita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi HERNITA Binti ZULKARNAIN Jalan Kamboja RT 4 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Tara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 2673 YW;
- Bahwa peran Anak Saksi Tara orang yang naik diatas bahu Terdakwa melalui bagian belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Hernita melalui jendela rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas box dibelakang dipan tidur kamar Saksi Hernita kemudian 2 (dua) unit handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa, ada pun peran Terdakwa orang yang mendukung Anak Saksi Tara menggunakan bahu Terdakwa kemudian yang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa ada pun 2 (dua) unit handpone dengan masing-masing akan Terdakwa dan Anak Saksi Tara pakai sendiri;
- Bahwa orang yang mempunyai ide untuk mengambil 2 (dua) unit handpone tersebut adalah Anak Saksi Tara dengan berkata “ayo kita keliling cari HP” lalu Terdakwa jawab “ayo”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hernita untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hernita mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengambil handphone milik Saksi Hernita tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hernita saat bertemu di Polsek Lawang Kidul dan Saksi Hernita memaafkan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN**,** pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa bersama Anak Saksi Tara telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Dazzle blue dengan kode imei 1 : 867472054860211 Imei 2 : 867472054860203 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 wana biru pelangi dengan kode Imei : 1 ; 862550053478393 imei 2 : 862550053478385 milik Saksi Hernita dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi HERNITA Binti ZULKARNAIN Jalan Kamboja RT 4 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa peran Anak Saksi Tara orang yang naik diatas bahu Terdakwa melalui bagian belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Hernita melalui jendela rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas box dibelakang dipan tidur kamar Saksi Hernita kemudian 2 (dua) unit handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa, ada pun peran Terdakwa orang yang mendukung Anak Saksi Tara menggunakan bahu Terdakwa kemudian yang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ada pun 2 (dua) unit handpone dengan masing-masing akan Terdakwa dan Anak Saksi Tara pakai sendiri, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hernita untuk mengambil handphone tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hernita mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Hernita dilakukan bersama dengan Anak Saksi Tara, peran Anak Saksi Tara orang yang naik diatas bahu Terdakwa melalui bagian belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Hernita melalui jendela rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas box dibelakang dipan tidur kamar Saksi Hernita kemudian 2 (dua) unit handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa, ada pun peran Terdakwa orang yang mendukung Anak Saksi Tara menggunakan bahu Terdakwa kemudian yang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Hernita dilakukan dengan cara Anak Saksi Tara naik diatas bahu Terdakwa melalui bagian belakang rumah Saksi Hernita kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas box dibelakang dipan tidur kamar Saksi Hernita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit hp merk Oppo A55 warna biru Pelangi, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y30 warna Dazzle blue, 1 (satu) kotak hp merk Oppo A55 warna biru Pelangi, dan 1 (satu) kotak hp merk Vivo Y30 warna Dazzle Blue yang terlampir dalam berkas perkara, tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi Hernita;
- Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RIANTO BIN SARHANUDDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**,** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sera Ricky Swanri S., S.H.	Shelly Noveriyati S., S.H.
Dewi Yanti, S.H.	

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)